



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3512062407750004, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 24 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan kuli pasar, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3512064105820007, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 31 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Anak para Pemohon , nik: 3512065602060002, Situbondo 16 Februari 2006 (umur 18 tahun 8 bulan), pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum kerja , tempat kediaman di Kp Bukolan RT.002 RW. 001 Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon , nik: 3512150402780002, Situbondo 04 Februari 1978 (umur 20 tahun), pendidikan Tidak sekolah , pekerjaan buruh tani , tempat kediaman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo , yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon , nik: 3512065602060002, Situbondo 16 Februari 2006 (umur 18 tahun 8 bulan), pendidikan SLTA, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Kp. Bukolan RT.002 RW.001 Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon , nik: 3512150402780002, Situbondo 04 Februari 1978 (umur 20 tahun), pendidikan Tidak sekolah , pekerjaan buruh tani , tempat kediaman Kp Lembana RT.001 RW. 003 Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Calon suami anak para Pemohon , nik: 3512150402780002, Situbondo 04 Februari 1978 (umur 20 tahun), pendidikan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sekolah, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman Kp Lembana RT.001 RW. 003 Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar etiap bulannya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. **Bukti Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Situbondo atas nama Nasia, NIK. 3512062407750004, tanggal 06-11-2012, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Situbondo atas nama Haeri Johan, NIK. 3512064105820007, tanggal 06-11-2012, bermeterai dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Situbondo atas nama Dina Qomaria, NIK 3512065602060002, tanggal 08-03-2023, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah SMK Negeri 1 Kendit atas nama Dina Qomaria, Nomor: M-SMK/K13-3 ..., tanggal 08 Mei 2024, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Qomaria, Nomor: AL 7160084035, tanggal 29 Desember 2011, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Haeri Johan, Nomor: 3512062212110006, tanggal 05-11-2015, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Dina Qomaria, Nomor: 472.2/58/431.506.2.1/2024, tanggal 25-10-2024, dari Kepala Desa Paowan, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Situbondo atas nama Samsul Hadi, NIK 3512150402780002, tanggal 09-08-2022, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Situbondo atas nama Marhus, NIK 3512154507850005, tanggal 09-08-2022, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Situbondo atas nama Muhammad Sadul Wahid, NIK 3512152703040002, tanggal 09-08-2022, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Sadul Wahid, Nomor: 471/442/431.515.2.1/2024, tanggal 31 Oktober 2024, dari Kepala Desa Tamankursi, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sadul Wahid, Nomor: AL 7160052343, tanggal 19 Agustus 2010, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Samsul Hadi, Nomor: 3512150411050524, tanggal 20-08-2019, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Muuhammad Sadul Wahid, Nomor: 474.2/324/431.515.9.1/2024, tanggal 23 Oktober 2024, dari Kepala Desa Tamankursi, bermeterai dan telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atas nama Dina, Nomor: B.0228/Kua.13.7.9/Pw.01/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024, dari KUA Kec. Panarukan Kab, Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dina Komariyah, Nomor: 400.1.2.2/4512/431.302/2024, tanggal 28 Oktober 2024, dari UPT Puskesmas Panarukan Kab. Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Fisik atas nama Dina Qomaria, Nomor: 400.1.2.2/4515/431.302.1.9/2024, tanggal 28 Oktober 2024, dari UPT Puskesmas Panarukan Kab. Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Fisik atas nama Muhammad Abdul Wahid, Nomor: 400.1.2.2/4516/431.302.1.9/2024, tanggal 28 Oktober 2024, dari UPT Puskesmas Panarukan Kab. Situbondo, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama Dina Qomaria dan Muh. Sadul Wahid, dari Kepala BKKBN, bermeterai dan telah dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf kemudian diberi kode bukti P.19;

B. Bukti Saksi

1. **Emad bin Sakwi**, lahir di Situbondo, tanggal 26 September 1971 / umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Lambena RT 001 RW 004 Desa Tamankursi

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Panarukan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak para Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Anak para Pemohon ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Muhammad Niko bin Marsup**, lahir di Situbondo, tanggal 27 Mei 1998 / umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lembena RT 001 RW 003 Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah calon suami anak para Pemohon/SAKSI 2 calon suami anak para Pemohon Pemohon I sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan ... karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ...;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur ...;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah ...;
- Bahwa saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, calon suami anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai ...;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama ..., umur ..., untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ..., umur ..., sementara usia anak para Pemohon baru ... di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama ... umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ... adalah anak kandung dari Para Pemohon yang akan di nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama ... adalah anak kandung dari suami isteri bernama (... dan ...), dengan pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimohonkan adalah ... sedangkan pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah ..., anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara anak Para

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak, sebagai Rekomendasi untuk melakukan pernikahan sebagaimana MOU antara Pengadilan Agama Situbondo dengan 826/KPA.W13-AI9/HM.01.01/IV/2024 tertanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ..., pada saat ini baru berusia ..., dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama ...;
2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;

4. Bahwa Para Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *"menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ... untuk menikah dengan calon suaminya bernama ..."*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahnya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. Sumpah: Rp 100.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2024/PA.Sit